



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 30 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG NOMOR INDUK PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin transparansi, kepastian hukum serta efektivitas pemberian Nomor Induk Perangkat Desa, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Nomor Induk Perangkat Desa diberikan secara perorangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Nomor Induk Perangkat Desa, pengaturan penetapan Nomor Induk Perangkat Desa oleh Bupati, masih secara kolektif sehingga belum mengakomodasi kebutuhan penetapan secara individual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Nomor Induk Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 167, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 36);
10. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Nomor Induk Perangkat Desa Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 Nomor 223);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG NOMOR INDUK PERANGKAT DESA KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Nomor Induk Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 Nomor 223), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) NIPD ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati atas nama Perangkat Desa secara perorangan.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan Petikan Keputusan NIPD.
- (3) Petikan Keputusan NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 26 Agustus 2025

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**HERIYUS**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 26 Agustus 2025

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

**ttd**

**SARWO MINTARJO**



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Murung Raya,

**RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.**



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025 NOMOR 247.**